



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/206/415.10.1.3/2022
TENTANG

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan dengan menetapkan 4 (empat) Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9/E);
11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 27/E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

No.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK Negeri Pembina Peterongan	Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan
2.	TK Negeri Pembina Jogoroto	Jl. Sumber Penganten Jogoroto
3.	TK Negeri Pembina Wonosalam	Dusun Tukum Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam
4.	TK Negeri Pembina Kudu	Desa Bendungan Kecamatan Kudu

KETIGA : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

KEEMPAT : Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tetap melakukan tugasnya dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI JOMBANG,



Mundjidah Wahab
MUNDJIDAH WAHAB